

SKRIPSI

PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAK SAPI DI DESA SEJANGAT DI TINJAU MENURUT KONSEP MUDHARABAH

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar S.Ei Pada Jurusan Ekonomi Islam*



OLEH:

SITI FATIMAH

NIM.10725000226

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

2011

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah :” Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat ditinjau Menurut Konsep Mudharabah”.

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di Desa Sejangat tersebut, apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sapi-sapi tersebut serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di desa Sejangat ditinjau menurut konsep mudharabah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada peternak sapi di Desa Sejangat. Adapun populasi berjumlah 6 orang pemilik sapi dan 23 orang pengelola sapi, dan sampel diambil dengan teknik *total sampling* yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan penelitian karena jumlah yang relatif sedikit. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sejangat akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Dalam pelaksanaan usaha sapi ini terdapat faktor pendukung adanya usaha peternak sapi dengan sistem bagi hasil yaitu usaha ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal. Adapun faktor penghambat dari usaha ternak sapi ini adalah Pemilik sapi (*shahibul mal*) kurang dalam memberikan saran serta masukan kepada pemelihara sapi tentang bagaimana pemeliharaan yang baik supaya sapi tersebut layak jual. Selain itu juga pemeliharaan sapi-sapi ini masih bersifat tradisional karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan dengan mendatangkan dokter hewan untuk melihat sapi tersebut. Menurut tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian hasil antara pemilik sapi dengan pengelola sapi. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PENGUJI	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PROFIL DESA SEJANGAT SUNGAI PAKNING	14
A. Geografis dan Demografis	14
B. Adat istiadat	17
C. Ekonomi.....	19
D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	20
BAB III TINJAUAN TEORITIS MUDHARABAH	24
A. Pengertian Bagi Hasil Mudharabah	24
B. Landasan Hukum Mudharabah.....	33
C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Mudharabah	36
D. Jenis-jenis Al-Mudharabah	40
E. Pendapat Para Ulama Tentang Mudharabah	42
F. Hikmah Mudharabah	44
G. Hal-hal Yang dapat Membatalkan Kontrak Mudharabah	48

BAB IV PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAK SAPI DI DESA SEJANGAT DITINJAU MENURUT KONSEP MUDHARABAH	50
A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di desa Sejangat ...	50
B. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sapi di desa Sejangat.....	61
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sejangat menurut konsep mudharabah	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah penduduk desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis menurut umur dan jenis kelamin.....	16
Tabel II	Jumlah usia desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis menurut umur dan jenis kelamin.....	17
Tabel III	Status atau keadaan mata pencharian penduduk desa Sejangat Kecamatan Bukit-Batu Kabupaten Bengkalis.....	19
Tabel IV	Klasifikasi tempat pendidikan desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	20
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Tentang minat mudharib mengikuti usaha ternak sapi Desa Sejangat	55
Tabel IV.2	Respon mudharib tentang pola bagi hasil yang ditetapkan.....	56
Tabel IV.3	respon responden tentang nisbah bagi hasil yang ditetapkan	57
Tabel IV.4	Tanggapan responden mengenai Jumlah sapi yang dikelola mudharib	57
Tabel IV.5	Tanggapan responden mengenai cara pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh mudharib.....	58
Tabel IV.6	Tanggapan pengelola sapi mengenai usaha ternak sapi di desa Sejangat	60
Tabel IV.7	Tanggapan pengelola sapi tentang keadaan ekomomi setelah melakukan usaha ternak sapi.....	60
Tabel IV.8	Tanggapan pengelola sapi tentang ketertarikan dalam mengikuti usaha ternak sapi	61
Tabel IV.9	Tanggapan pengelola sapi tentang dampak positif dari usaha ternak sapi yang dijalankan.....	62
Tabel IV.10	Tanggapan pengelola sapi tentang keuntungan dari bagi hasil usaha ternak sapi.....	63
Tabel IV.11	Respon mudharib tentang pemberian saran dan masukan yang dilakukan oleh pemilik sapi.....	64

Tabel IV.12	Respon responden tentang kesulitan dalam pemberian pakan atau pencarian rumput.....	65
Tabel IV.13	Tanggapan responden mengenai pemberian obat-obatan atau pemeriksaan oleh dokter hewan terhadap sapi-sapi	66
Tabel V	Klasifikasi pendidikan Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	21
Tabel VI	Klasifikasi Status Agama yang di Anut	22
Tabel VII	Jumlah Sarana Peribadatan desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam)¹. Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim².

Dalam ajaran Islam, kita tidak boleh tidak menyenangi dunia, dengan melarikan diri ke alam akhirat dan hanya berdo'a saja di masjid. Kita di perintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan³. Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi


¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 4.

³ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islami*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2003), h. 95.

kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala.

Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:



Artinya:

*“Maka apabila telah didirikan shalat bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.*⁴

Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam

⁴ Mahmud Yunus, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1997), h. 500.

usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya⁵. Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya⁶.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu syarikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

⁶ Buchari Alma, *op.cit.*,h. 245.

kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut⁷. Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa nabi SAW, tetapi jauh sebelum Nabi lahirpun sudah ada.⁸

Usaha ternak sapi di Desa Sejangat, Sungai Pakning adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau *mudharib* untuk ditenakkan. Usaha ternak sapi ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah sapi yang dikelola. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama – sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan ekonominya.⁹ Kurangnya pendidikan, keterampilan dan modal sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan keluarga. Oleh karena itu dengan adanya usaha ternak sapi potong ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Adapun pemilik sapi yang menggunakan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op cit.* h. 95.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali, 2008), h. 26.

⁹ Ibu Sukatmi (Pemilik Sapi), *wawancara*, Sejangat, Tanggal 15 November 2010

Nama Pemilik Sapi	Jumlah Sapi	Jumlah Pengelola Sapi
Ibu Sukatmi	41 ekor	12 orang
Bpk.Tami Rusianto	4 ekor	2 orang
Bpk.Hasan Bahri	17 ekor	3 orang
Bpk.Umar	8 ekor	2 orang
Bpk.Mukhtar	5 ekor	2 orang
Bpk.Ribut	7 ekor	2 orang
Jumlah	Pemilik: 6 orang	Pengelola :23 orang

Seperti Bapak Pairin, salah seorang warga Desa Sejangat yang bekerja sebagai buruh dan sebagai sampingan ia beternak sapi. Bapak ini suka beternak sapi milik orang lain, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Sejangat diperbolehkan meminjam uang dengan jumlah banyak kepada pemilik sapi tersebut. Uang hasil pinjaman ini dapat digunakan untuk keperluan mendadak ataupun untuk pembayaran uang semesteran anaknya yang masih kuliah, selain itu peminjaman ini tidak menggunakan uang muka (panjeran) dan bisa dibayar kapan saja dalam waktu yang lama.¹⁰

Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja,tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil,

¹⁰ Bapak Pairin (Pengelola Sapi), *Wawancara*, Sejangat, Tanggal 18 November 2010

dan sebagian pengelola ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Seperti Bapak Harun yang mengaku tidak mengerti sistem bagi hasil ini, tetapi ia senang memelihara sapi-sapi tersebut. Selain itu menurut keterangan lain pengawasan yang diberikan oleh *shahibul maal* masih minim sekali. Dalam sistem bagi hasil ini, dalam kesepakatan di awal antara pemilik modal dengan pengelola sapi sepakat bahwa berapapun hasil penjualan itu maka bagi hasil dibagi dua atau 50:50, artinya 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pemelihara sapi. Namun dikarenakan kesepakatan ini tidak tertulis, sering dilanggar oleh pemilik modal.

Seperti yang dialami oleh bapak Adi, seorang pengelola sapi yang merasa sistem bagi hasil ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada saat sapi itu laku di jual, pembagian hasil itu tidak sesuai dengan kontrak awal. Dalam akad disebutkan bahwa bagi hasil dengan sistem 50:50. Contoh, seekor sapi terjual misalnya seharga Rp.9000.000.- dan harga beli awal sapi senilai Rp. 6.000.000.- maka bagi hasil seharusnya adalah $Rp. 9000.000 - Rp. 6000.000 = Rp.3000.000.-$ jadi uang senilai Rp. 3000.000.- itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Namun dalam prakteknya tidak demikian. Harusnya masing-masing pihak mendapatkan Rp. 1.500.000,- tapi bapak Adi hanya mendapat Rp.1.250.000,- dan Rp.250.000,- yang seharusnya milik pak Adi itu tidak dibagi dengan alasan uang itu untuk perbaikan

kandang sapi atau perawatan sapi jika terjadi masalah kesehatan. Akan tetapi, perbaikan kandang seperti yang di sebutkan tidak ada.¹¹

Hal yang senada dialami oleh Bapak Samsul, ia juga tidak puas dengan pembagian hasil yang tidak sesuai akad. Ia merasa dirugikan karena ia yang memelihara dan merawat sapi tersebut, pada saat pembagian hasil tidak sesuai dengan akad. Pada saat sapi laku dijual seharga Rp.12.000.000.-. harga beli Rp. 5.000.000.- jadi uang yang akan dibagi untung adalah senilai Rp. 7.000.000.- seharusnya masing-masing pihak memperoleh Rp.3.500.000. Pak Samsul hanya memperoleh Rp.3.325.000.- dan Rp. 175.000,- tidak dibagi kepada pak Samsul, oleh karenanya ia merasa dirugikan.¹² Padahal dalam kesepakatan awal hal ini merupakan kerjasama dalam bentuk bagi hasil dengan sistem bagi dua.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bagi hasil ternak sapi tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAK SAPI DI DESA SEJANGAT DITINJAU MENURUT KONSEP MUDHARABAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan, kekeliruan atau kesalahpahaman dalam penulisan ini, penulis perlu membatasi pembahasan masalah ini sesuai dengan judul

¹¹ Bapak Adi (Pengelola Sapi), *wawancara*, Sejangat, Tanggal 16 Maret 2011.

¹² Bapak Samsul (Pengelola Sapi), *wawancara*, Sejangat, Tanggal 16 Maret 2011.

yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di Desa Sejangat ditinjau menurut konsep mudharabah.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di Desa Sejangat?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sapi-sapi tersebut?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi menurut konsep mudharabah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di Desa Sejangat, Sungai Pakning.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sapi tersebut dengan sistem bagi hasil.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan bagi hasil peternak sapi menurut konsep mudharabah.
2. Manfaat penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pelaksanaan modal dengan sistem mudharabah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis sendiri dalam penerapan disiplin ilmu yang diterima selama berada dibangku kuliah, dan menambah ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah.
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada fakultas syariah dan ilmu hukum jurusan ekonomi Islam UIN Suska Riau sekaligus untuk mendapatkan gelar S1.
- d. Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumber daya insani yang profesional di bidang syariat dan perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di Desa Sejangat, Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis.

Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan daerah ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena di Sungai Pakning ini di Desa Sejangat inilah adanya usaha ternak sapi dengan sistem bagi hasil. Selain itu juga karena lancarnya akses transportasi menuju desa tersebut, karena letak geografis kecamatan ini di pinggir jalan raya, sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan aktifitas penelitian.

2. Subjek dan Objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah si pemilik sapi dan pihak pengelola usaha ternak sapi di Desa Sejangat, sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan sistem bagi hasil usaha ternak sapi menurut konsep mudharabah.

3. Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah pemilik sapi 6 orang dan seluruh anggota pengelola ternak sapi di Desa Sejangat yang berjumlah 23 orang. Sedangkan sampel di tentukan dengan *teknik total sampling*, yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasi yang relative sedikit.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari :

- a) Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisisioner dengan pemilik sapi dan pengelola sapi di Desa Sejangat, Sungai Pakning.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku – buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan tehnik pengumpulan data antara lain :

- a) Observasi, yaitu : mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b) Wawancara, yaitu: melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu pemilik sapi, guna melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil dengan sistem *mudharabah*.
- c) Kuisisioner, yaitu : yaitu daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden penelitian, yaitu pengelola sapi yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh berdasarkan kenyataan atau data dari penelitian dikumpulkan dan dilandasi dengan teori-teori yang mendukung analisis, kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

7. Metode Penulisan

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode penulisan yaitu:

- a) Deduktif , yaitu menggambarkan data-data yang bersifat umum yang ada kegiatannya dengan masalah penulisan ini kemudian dianalisa guna mendapatkan kesimpulan yang khusus.

- b) Induktif, yaitu mengumpulkan data-data dari yang khusus, kemudian dianalisa guna mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c) Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab pembahasan, di mana masing-masing Bab dibagi menjadi Sub dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis menerangkan tentang letak geografis dan demografis, adat istiadat, ekonomi, pendudukan dan kehidupan beragama.

BAB III: KONSEP MUDHARABAH DALAM ISLAM

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan teori-teori tentang sistem mudharabah, landasan hukum dan pendapat ulama tentang mudharabah, rukun mudharabah, jenis-jenis mudharabah dan manfaat mudharabah.

BAB IV: PELAKSANAAN BAGI HASIL PETERNAK SAPI DI DESA SEJANGAT MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang sistem bagi hasil dalam usaha ternak sapi, faktor-faktor pendukung yang mendorong masyarakat mau mengelola sapi dan tinjauan secara ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha ternak sapi tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

PROFIL DESA SEJANGAT SUNGAI PAKNING

A. Geografis dan Demografis

1. Letak dan Batas Wilayah

Desa Sejangat merupakan sebuah Desa yang makmur meskipun penduduknya belum begitu ramai. Masyarakat Desa Sejangat memiliki rasa sosial yang tinggi, mereka selalu mengadakan gotong royong untuk membersihkan desa mereka. Pemberian nama Desa Sejangat ini adalah hasil musyawarah dan mufakat dari warga saat itu.¹

Karena kekaguman atas besarnya persatuan dan harapan masyarakat ini mereka bersepakat untuk menamakan Desa Sejangat. Mereka berharap desa ini nantinya bisa menjadi desa yang makmur, dan masyarakat yang berbudi pekerti yang tinggi.

Dalam pelaksanaan pemerintah desa, Kepala Desa Sejangat dibantu oleh perangkat yang lain yaitu Kepala Dusun (kadus), maupun RW dan RT. Selain itu desa Sejangat memiliki suatu lembaga yang berfungsi sebagai mitra pemerintah kerja desa yaitu BPD (Badan Perwakilan Desa) yang diangkat oleh masyarakat yang berfungsi untuk menampung aspirasi rakyat.

¹ Pak Kusni, (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Sejangat tanggal 21 Agustus 2011

Desa Sejangat merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Sungai Pakning terletak di sebelah selatan pulau Bengkalis yang dipisahkan oleh selat Bengkalis. Sebelah Utara pulau Bengkalis berbatasan dengan selat Malaka, salah satu selat yang sibuk di dunia. Untuk mencapai ibu kota provinsi Riau, Pekanbaru, dibutuhkan lama perjalanan selama 5 jam, dengan melalui jalur darat dan jalur laut melalui speedboat dari sungai Siak.

Kecamatan Bukit Batu memiliki luas wilayah 1.128 km². Bukit Batu memiliki garis pantai yang cukup panjang karena berada di pesisir Selat Bengkalis-Selat Malaka. Rata-rata wilayah Bukit Batu bertanah gambut dan tanah liat. Dahulu kecamatan Bukit Batu dikenal dengan julukan kota “ atas minyak,bawah minyak”. Saat ini, selain hutan yang luas, sebagian besar wilayah Bukit Batu berisi perkebunan karet ,sawit dan kelapa.

Sedangkan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Bengkalis dan Selat Malaka dan Kota Dumai, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kec. Mandau, Kec. Siak Kecil, Kabupaten Siak, Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Mandau, kota Dumai, sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Merbau, Kec. Bengkalis.

2. Keadaan Desa dan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah 4.364 orang dengan 2.172 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK DESA SEJANGAT SUNGAI PAKNING
KABUPATEN BENGKALIS MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN

NO	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 tahun	245	249	494
2	6-10 tahun	194	195	389
3	11-25 tahun	606	608	1214
4	26-35 tahun	400	402	802
5	36-45 tahun	266	275	541
6	46-55 tahun	225	227	452
7	56-tahun keatas	233	239	472
	JUMLAH	2.169	2.195	4.364

Sumber Data : Statistik Kantor Kepala Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu,2011

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah 4.364 jiwa, dengan jumlah laki-laki berjumlah 2.169 jiwa dan perempuan berjumlah 2.195 jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa perempuan berjumlah lebih besar dari laki-laki. Dan juga penduduk terbesar pada usia (11-25 tahun), yaitu berjumlah 1.214 jiwa dan jumlah terkecil pada usia (6-10 tahun), yaitu 389 jiwa.

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK PRODUKTIF DESA SEJANGAT
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS MENURUT
UMUR DAN JENIS KELAMIN

NO	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	11 – 25 tahun	606	608	1.214
2	26 – 35 tahun	400	402	802
3	36 - 45 tahun	266	275	541
	Jumlah usia produktif	1.272	1.285	2.557
a.	Jumlah anak-anak	439	444	883
b.	Jumlah orang tua	458	466	924
	TOTAL	2.169	2.195	4.364

Sumber : Kantor Kepala Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu , tahun 2011

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah penduduk desa Sejangat Kecamatan Bukit-Batu Kabupaten Besngkalis dalam usia produktif kategori usia (11-25 tahun) berjumlah 1.214 orang, usia (26-35 tahun) yaitu berjumlah 802 orang, dan usia (36-45 tahun) yaitu berjumlah 541 orang. Sehingga jumlah penduduk usia produktif Desa Sejangat berjumlah 2.557 orang.

B. Adat istiadat

Budaya yang berkembang di Desa Sejangat adalah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah suku Melayu, Tionghoa dan suku Jawa. Karena kebanyakan masyarakat yang ada di desa Sejangat pada zaman dulunya adalah penduduk pindahan dari pulau Jawa yang berhijrah ke Sumatera dan menjadi penduduk asli Desa Sejangat. Mereka menebang hutan untuk tempat rumah mereka, dan akhirnya penduduk jawa berkembang di Desa Sejangat. Selain itu Suku melayu

merupakan salah satu budaya yang berusia tua dan masih bertahan sampai saat ini, dan juga bahasa melayusudah menjadi bahasa keseharian. Dalam pertumbuhannya, kebudayaan melayu mempunyai hubungan yang erat dengan Islam, sehingga nilai Islam juga mengisi dan memberi corak terhadap kebudayaan melayu.

Karena kebudayaan Jawa dan Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dilandasi dan banyak diangkat nilai-nilai Islam, itu sangat menguasai dimensi budaya orang jawa dan melayu. Hal ini dapat dilihat pada acara resepsi pernikahan yang menggunakan adat jawa dan khitanan anak, di mana pada acara tersebut dilaksanakan secara adat dan agama. yang dikhitan terlebih dahulu melaksanakan *khatam Al-Qur'an* dan pada acara tersebut dilaksanakan acara kenduri dan doa selamat.

Masyarakat Desa Sejangat di samping sebagai masyarakat adat, mereka juga taat menjalankan perintah-perintah agama. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas dan kreativitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, seperti melaksanakan sholat secara jamaah serta adanya kegiatan pengajian dan wirid yasinan yang dilakukan oleh ibu-ibu, ada juga dilakukan oleh bapak-bapak dan dilakukan oleh para remaja masjid.²

C. Ekonomi

Berdasarkan survei lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah

²Sudarno, (Kepala Desa), *wawancara*, Sejangat tanggal 23 Agustus 2011

tergolong pada masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh. Namun demikian sebagian masyarakat ada juga yang hidup sebagai pegawai negeri dan pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL III
STATUS ATAU KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA SEJANGAT KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri	141 orang
2	Nelayan	48 orang
3	Tani	520 orang
4	Guru	78 orang
5	Polri	1 orang
6	Abri	1 orang
7	Pedagang	80 orang
8	Buruh / karyawan	679 orang
9	Dokter	2 orang
	Jumlah	1.550 orang
	Masih sekolah	1.053 orang
	Belum bekerja/ anak-anak	494 orang
	Tidak bekerja	1.267 orang
	TOTAL penduduk	4.364 orang

Sumber data : Kantor Kepala Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu, tahun 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan berjumlah 1.550 orang dan yang tidak bekerja berjumlah 1.267 orang yang di

dominasi oleh ibu-ibu di Desa Sejangat yang tidak bekerja, mereka hanya sebagai ibu rumah tangga.

D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Dalam pelaksanaan pendidikan telah dibentuk suatu sistem pengajaran nasional yang merupakan realisasi dari adanya UUD Pasal 31 yang menyatakan bahwa : *“tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.”* Pendidikan dilakukan melalui dua jalur pendidikan formal dan non formal, baik negeri maupun swasta. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV
KLASIFIKASI TEMPAT PENDIDIKAN DESA SEJANGAT KECAMATAN
BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

NO	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA / SMA sederajat	1 buah
2	SLTP/ Mts sederajat	-
3	SD	4 buah
4	TK / PAUD	2 buah
5	MDA	2 buah
	JUMLAH	9 buah

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu, tahun 2011

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendidikan SLTA / SMA sederajat di desa Sejangat hanya ada 1 buah, SLTP/ MTs sederajat di desa Sejangat tidak ada, SD di desa Sejangat berjumlah 4 buah, TK/PAUD di desa Sejangat

berjumlah 2 buah dan jumlah MDA di desa Sejangat ada 2 buah. Jadi jumlah keseluruhan tempat pendidikan di desa Sejangat berjumlah 9 buah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dengan sebagian masyarakat Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, bahwasannya Desa Sejangat merupakan desa yang mulai berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lulusan para sarjana yang ada di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL V
KLASIFIKASI PENDIDIKAN PENDUDUK
DESA SEJANGATKECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN
BENGGALIS

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Akademi/Perguruan Tinggi	126 Orang
2	SLTA/SMA sederajat	215 Orang
3	SLTP/MTs sederajat	285 Orang
4	SD	340 Orang
5	TK/PAUD	40 Orang
6	MDA	47 Orang
	JUMLAH	1.053 Orang
	Belum sekolah	494 orang
	Tidak tamat Sekolah	2.817 orang
	Total penduduk	4.364 orang

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sejangat Kecamatan Bukit-Batu, tahun 2011

Dan kehidupan beragama di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan juga ada

penganut agama lain seperti agama Kristen dan Budha. Tentang jumlah masing-masing penganut agama Desa Sejangat Kecamatan Bukit-Batu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL VI
KLASIFIKASI STATUS AGAMA YANG DIANUT

NO	Agama yang dianut	Jumlah
1	Agama Islam	4.181 orang
2	Agama Kristen	32 orang
3	Agama Budha	151 orang
4	Agama Hindu	-
	Jumlah	4.364 orang

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sejangat Kecamatan Bukit-Batu, tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 4.181 jiwa adalah penduduk Desa Sejangat yang memeluk agama Islam, 32 jiwa memeluk agama Kristen, 151 jiwa memeluk agama Budha dan tidak ada pemeluk agama Hindu.

Untuk menunjang kegiatan keagamaan bagi masyarakat Desa Sejangat, maka dibangun tempat peribadatan sesuai dengan agama masing-masing. Karena mayoritas penduduk beragama Islam, maka di Desa Sejangat banyak di bangun masjid dan mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL VII
JUMLAH SARANA PERIBADATAN PENDUDUK
DESA SEJANGAT KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN
BENGLALIS

NO	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3 buah
2	Mushalla	8 buah
3	Kelenteng	-
4	Gereja	-
	Jumlah	11 buah

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu, tahun 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa desa Sejangat terdapat tiga buah masjid dengan rincian sebagai berikut:

1. Masjid *Al-Mustaqim*
2. Masjid *Al-Mizan*
3. Masjid *Al-Qura*

Disamping itu, terdapat 8 buah Mushalla sebagai sarana penunjang peribadatan bagi umat Islam. Adapun Mushalla tersebut adalah:

1. Mushalla *Nurul Iman*
2. Mushalla *Al-Jihad*
3. Mushalla *Al-Ilham*
4. Mushalla *Al-Ikram*
5. Mushalla *Al-Ikhlash*

6. Mushalla *Al-Kiram*
7. Mushalla *Al-Hikmah*
8. Mushalla *Al-Jami'*

Untuk penganut agama Kristen dan Budha, tempat peribadatan tidak ada di Desa Sejangat tetapi terletak di desa lain yang letaknya di dekat pasar Sungai Pakning. Sedangkan jika dilihat dari segi kehidupan keagamaan Desa Sejangat Kecamatan Bukit-Batu Kabupaten Bengkalis mulai meningkatkan kemajuan, hal ini terlihat dengan adanya serangkaian kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid-masjid dan mushalla-mushalla. Mereka menggunakan masjid dan mushalla sebagai tempat belajar mengkaji ilmu agama, seperti wirid pengajian, wirid yasinan ibu-ibu dan remaja masjid dan kegiatan-kegiatan lainnya.

BAB III
KONSEP BAGI HASIL DALAM ISLAM
(MUDHARABAH)

A. Pengertian Bagi Hasil *Mudharabah*

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

1. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹ *Profit* secara istilah adalah perbedaan

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), h. 101

yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor)

tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional deposan/pemilik dana selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat dari aspek ekonominya saja maka *profit sharing* memiliki kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/konvensional yang *notabene* diharamkan. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*.

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang di distribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan risiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Di sinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari risiko kerugian.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (investor) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.²

Dari uraian di atas dapat terlihat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut. Pertama, dalam prinsip *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan *total Cost* terhadap *total revenue*. Sedang dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha. Kedua, pada prinsip *profit sharing*, biaya-biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya-biaya akan ditanggung *mudharib*, yaitu pengelola modal.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut³:

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.

² Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. ke 1 h. 56.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 49.

- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

b. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba – yadhribu – dharban* yang bermakna memukul. Dengan penambahan *alif* pada *dho'* menjadi *dhaaraba-yudhaaribu-mudhaarabah*, maka kata ini memiliki konotasi “saling memukul” yang berarti mengandung subjek lebih dari satu orang.⁴ Para fuqoha memandang *mudharabah* dari akar kata ini dengan merujuk kepada pemakaiannya dalam Al-Qur'an yang selalu disambung dengan kata depan “*fi*” kemudian dihubungkan dengan “*al-ardh*” yang memiliki pengertian berjalan di muka bumi.

Mudharabah atau *Qiradh* yang merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* (potongan).⁵ Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda-beda mendefinisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti:

⁴<http://www.addthis.com/bookmark.ekonami-syariat/mengenal-konsap-mudharabah.php>

⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h.223.

- a) Wahbah Al-Zuhaily bahwa *mudharabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.⁶
- b) Al-Shan'ani mendefenisikan *mudharabah* adalah mempekerjakan seseorang dengan bagi keuntungan.
- c) Ibn Rusyd mendefenisikan *mudharabah* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.
- d) Anshari mendefenisikan *mudharabah* adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.
- e) Umar bin khattab, bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang di mana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.⁷
- f) Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, memberikan defenisi bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang di mana yang

⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al- Islam wal adillatuh*,(Dar al- Fikri,tt), juz IV, h. 720

⁷ M.rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h.573.

satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.⁸

- g) Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁹
- h) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.¹⁰
- i) Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).¹¹

⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta, M.Faisal, Adis Al dizar:Editor,Mukhlis B Mukti,(Jakarta :Pustaka Azzam,2006), h. 21

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002), h. 136 .

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

- j) Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.¹²
- k) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.¹³
- l) Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama.
- m) Al-Bakri Ibn Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.
- n) Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹⁴
- o) Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.¹⁵

¹² *Ibid*, h. 137

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, h. 138

Secara teknis dan inti mekanisme daripada investasi bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola atau kecurangan, maka sipengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶

Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagai kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama model *mudharabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi.¹⁷

Definisi umum *mudharabah* secara fikih, menurut Sadr disebut sebagai: Kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit.*

¹⁷ Muhammad, *op.cit.*, h.27.

didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian maka pemilik modal tidak berhak mendapatkan apapun dari keuntungan tersebut.¹⁸

Berdasarkan defenisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak *mudharabah*, yaitu pihak *shahibul mal* dan *mudharib*. *Shahibul mal* adalah orang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara *mudharib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *shahibul maal*. Menurut Kuran, kedua belah pihak harus memahami betul bagaimana kontrak *mudharabah* dijalankan sehingga ia menegaskan bahwa:

Keduanya saling memahami, artinya *shahibul mal* mengenali *mudharib* dan memahami jenis jenis usaha yang akan dilakukannya, begitu pula *mudharib* mengerti akan kemurahan hati *shahibul mal*. Keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerja sama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat memperkirakan hasil usahanya.¹⁹

Dari beberapa pengertian *mudharabah* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

¹⁸ *Ibid*, h.27-28

¹⁹ *Ibid*

B. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* di syaratkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain:

Qs.Al-Muzammil ayat 20:

وَمِنَ الَّذِينَ يَمُورُونَ بِنُفُسِهِمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَرِيبًا يَلْتَمِسُونَ رِزْقًا وَمِنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ سَرِيمًا إِذْ يَمُورُونَ بِنُفُسِهِمْ يَلْتَمِسُونَ

Artinya: “.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”²⁰

Yang menjadi argumen dari ayat di atas adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akarnya *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Qs.An-Nissa, ayat 12

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَى الطَّيْرِ يُرِيدُوهَا فَتُلْقَاهَا مَوتًا فَهُمْ عَلَيْهِ كَافِرُونَ

Artinya : “.....maka mereka berserikat pada sepertiga”

Qs. Al-Jumu'ah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي كَرَّمَكُمْ بِرَبْوَاتِكُمُ الْمُحَرَّرِينَ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَحْتَسِبُوا لَكُمْ كَرَمٌ كَثِيرٌ لِمَنْ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَلَّى الْإِذَاكَ فَاعْتَمِدْ ظَنَّهُ إِنَّكَ أَخْلَقْتَهُ أَتَمَنَّى أَنْ تُبَدِّلَ مَا آخَرْتَهُ وَأَنْ يُكَلِّمَهُ الْفِتْرَةَ وَتَكُونَ لَهُ الْآيَاتِ الْمُنِيرَةِ

²⁰ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya :Al-Ikhlash, 1995), h. 188.

Artinya : “...apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah SWT.²¹”

Qs. Al-Baqarah ayat 198



Artinya : “ tidak ada halangan (dosa) bagi kamu untuk mencari karunia TuhanMu”

Dalam surah Al-Jumu’ah dan surah Al-Baqarah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan dan menjalankan usaha. Di samping ayat-ayat Al-Qur’an, Nabi juga memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan transaksi dengan *mudharabah*.

2. As-Sunnah

Di antara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh ibn Majah dan Shuhaib bahwa Nabi SAW, bersabda:

عن صحيب ان النبي ص م قال : ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل والمقارضة وخط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه باسناد ضعيف)

Artinya : “Dari Shuhaib, adalah bahwasannya Rasulullah SAW berkata :”Tiga perkara yang mengandung berkah, yaitu jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR.Ibn Majah dan Shuhaib)²².

Rahmat Allah SWT tercurah atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat bisnisnya akan tercela

²¹ Depertemen Agama Islam, *op.cit.*, h.345

²² Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah thahirin Suparta, (Bandung : CV. Diponegoro, 1988) h. 452.

dan keberkahan pun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al Hakam).²³

Legitimasi hukum *mudharabah* dapat pula dianalogikan dengan *al-musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola) karena kebutuhan manusia terhadapnya di mana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menopang usahanya.

3. Ijma' Ulama

Ibnu Al-Mundzir berkata, “ para ulama sepakat bahwa secara umum, akad (transaksi) *mudharabah* diperbolehkan “. ²⁴

Akad *mudharabah* adalah akad jaa'iz (toleran), bukan akad lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (faskh). Pada saat itu, *mudharib* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai).²⁵

Akad *mudharabah* adalah salah satu akad yang diberkahi oleh Allah. Dalam sebuah hadits Qudsi Allah SWT berfirman:

Artinya :”*Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bekerja sama selama salah satunya tidak berkhianat*”.²⁶

²³ Muhammad, *op.cit.*, h.50

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *op.cit.*, h.23.

²⁵ *Ibid*, h. 24

²⁶ *Ibid*

Selain itu di antara Ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil *Mudharabah*

a. Rukun *mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab qabul*).

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* ada enam yaitu: ²⁷

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang,
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal,
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
- f. Keuntungan,

Menurut Adiwarman A.karim, faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah:²⁸

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

²⁷ Hendi Suhendi, *op.cit*, h.139

²⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 3-4, h.205-206.

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat *mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah:

1. Modal hendaknya uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
2. Pengolahan tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual-beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan mudharabah yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.
3. Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
4. Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad.
5. Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlabanya hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba berapa hari kemudian.

Adapun syarat-syarat sahnya *mudharabah* berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah :²⁹

1. *Syarat aqidain*

Yakni di syaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak di syaratkan harus

²⁹ Rachmat Syafi'i, *op.cit.*, h. 298

muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

2. *Syarat modal*, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.

3. *Syarat-syarat laba*, yaitu:

- a. Laba harus memiliki ukuran.
- b. Laba harus berupa bagian yang umum.

D. Jenis – Jenis Al- *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:³⁰

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yakni bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib*

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h.97.

mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha *mudharabah* sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank.³¹

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu suatu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al mal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila si *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini di sebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya, *restricted investment account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah*.³²

E. Pendapat Para Ulama Tentang *Mudharabah*

³¹ Muhammad, *op.cit.*, h.38.

³² Adiwarman Karim, *op.cit.*,h.212.

Perbedaan pendapat ulama tentang *mudharabah* ini adalah berkenaan dengan objek, syarat dan rukun mudharabah.

a. Objek hukum *mudharabah*

Para fiqaha sepakat bahwa *mudharabah* dapat dilakukan dengan uang dinar atau semisalnya tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang. Jumhur fuqaha Anshar (negeri-negeri besar) tidak membolehkan mudharabah dengan barang, tetapi Ibn Abu Laila membolehkan, alasan jumhur ulama fuqaha tentang *mudharabah* dengan barang itu menimbulkan kesamaran padanya, karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan barang lain sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas.

b. Syarat hukum *mudharabah*

Secara garis besar, syarat *mudharabah* yang tidak diperbolehkan oleh semua fuqaha adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan kesamaran yang bertambah-tambah. Tidak ada perselisihan lagi kalangan ulama bahwa jika salah satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak dari pada yang telah disepakati dalam akad, maka cara seperti ini tidak boleh, karena yang demikian itu menyebabkan apa yang telah ditetapkan dalam akad tidak dipatuhi. Akan tetapi bila kedua belah pihak sepakat bahwa satu pihak di antara mereka berhak mendapat lebih banyak karena jasanya, maka hal ini dapat dibenarkan.

Di antara perselisihan fuqaha yaitu mengenai orang yang bekerja mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam Malik

membolehkannya, tetapi imam Syafi'i melarangnya, sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (*qard*) bukan *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti ini merupakan kebaikan dan kesukarelaan pemilik harta, karena ia boleh mengambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi imam Syafi'i memandang cara sebagai suatu kesamaran karena jika terjadi kerugian, maka kerugian itu maka menjadi tanggung jawab pemilik harta dan ini membedakan dengan hutang, sedangkan apabila diperoleh keuntungan maka pemilik harta tidak mendapatkan sedikitpun.

c. Hukum *mudharabah*

Menurut kesepakatan para ulama bahwa *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka. Ulama juga sepakat bahwa *mudharabah* yang dibenarkan dalam Islam itu adalah jika seseorang itu menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha di mana pihak pengelola diberi modal dan ia berhak atas keuntungan dari usaha itu dengan pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti sepertiganya, seperdua atau yang lain dari keuntungan.

F. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di

sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. *Shohib Al Mal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.³³ Dalam ekonomi syariah ada lima prinsip yang mendasar selain konsep *ta'awuniyah* dan *amanah* yang dalam pelaksanaan usaha ini hendaknya juga harus diterapkan, agar usaha ini sesuai dengan prinsip Islami dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama. Adapun lima prinsip tersebut adalah:³⁴

- : dalam melakukan usaha, modal yang diberikan tersebut tidak digunakan untuk usaha yang haram.
- : dalam melakukan usaha tersebut diusahakan untuk usaha yang banyak manfaatnya bukan untuk usaha yang banyak mudharatnya.
- : usaha yang dijalankan itu tidak menzalimi salah satu pihak yang bekerja sama.
- : usaha yang dilakukan tidak mengandung unsur riba
- : usaha dalam kerjasama itu tidak mengandung kesamaran atau gharar.

³³<http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html>tes:

³⁴ <http://imronfauzi.wordpress.com/prinsip-perekonomian-dalam-islam/>

Hikmah *mudharabah* menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal.

1. Pahala yang besar dari Allah SWT, di mana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar menukar manfaat di antara keduanya.
2. Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaannya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Di samping itu juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran menjadi rahasia umum, maka *mudharabah* akan banyak diminati orang. Dan barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya fakir. Semua itu adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT.³⁵

Dengan sistem *mudharabah* pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (*skill*) mendapat upah dari pekerjaan itu, bisa juga

³⁵ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, penerjemah Faisal Saleh dkk ; penyunting, Harlis Kurniawan, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), cet. 1, h. 482.

bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah tetapi mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama. Sewaktu menandatangani surat perjanjian kerja sama. Kontrak *mudharabah* dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu. Hal ini merupakan motivasi yang amat kuat bagi mereka sehingga bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan dengan sendirinya dan mereka akan mendapatkan bagian yang banyak pula. Para tenaga kerja (*skill*) merasa memiliki usaha yang mereka jalankan itu.

Dengan demikian sistem *mudharabah* ini masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah :

1. Hak Pekerja
 - a. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan ketrampilannya
 - b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan
 - c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi tidak berhak membeli dan menjual barang tersebut.
 - d. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.

e. Apabila pekerja itu tidak bekerja di daerahnya sendiri, seperti di kota yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

2. Hak Pemilik Modal

a. Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungan.

b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal

3. Kontrak Berakhir

a. Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak.

b. Kontrak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Kontrak dapat diteruskan oleh ahli waris dengan kontrak yang baru.³⁶

Apabila sistem *mudharabah* ini dapat diterapkan dengan baik di dalam masyarakat di Indonesia ini, maka kecemburuan sosial yang sering mencuat (muncul) dapat diperkecil dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariah Islamiyah berangsur-angsur dapat diwujudkan.

G. Hal – hal Yang Dapat Membatalkan Kontrak *Mudharabah*

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut :

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (Tasyaruf), dan pemecatan. Semua ini jika

³⁶ M.Ali Hasan, *Masail Fiqliyah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), Ed. Revisi, cet.4, h. 119-120.

memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah Seorang Akid Meninggal Dunia.

Jumhur lama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3. Salah Seorang Akid Gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

4. Pemilik Modal Murtad.

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha.

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal.

Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan³⁷.

³⁷ <http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah/>

BAB IV

PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAK SAPI DI DESA SEJANGAT DITINJAU MENURUT KONSEP MUDHARABAH

A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat

Sistem bagi hasil yang umum atau yang lazim diterapkan terdiri atas dua bentuk yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan beban tersebut. Sedangkan *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang perhitungannya sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut.¹

Kedua bentuk bagi hasil ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian. Pada prakteknya pada lembaga keuangan *profit sharing* sangat jarang digunakan, apabila sistem ini diterapkan maka pihak *shahibul mal* menanggung biaya operasional. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh *shahibul maal*, karena pengelola atau *mudharib* dapat meninggikan biaya operasional sehingga akan berpengaruh pada bagi hasil yang

¹ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. ke 1 h. 56

diterima nantinya, apabila biaya operasional tinggi maka bagi hasil bersih yang dibagikan akan menjadi sedikit.²

Berbeda dengan *revenue sharing* kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil dari seluruh pendapatan pengelola dana. Jika ditinjau dari pemilik dana maka bagi hasil ini akan menguntungkan, karena selama pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan memperoleh bagi hasilnya. Akan tetapi bagi pengelola hal ini dapat memberikan resiko bahwa jika bagi hasil yang ia terima lebih kecil daripada biaya operasional selama ia mengelola dana maka akan mengalami resiko kerugian. Oleh karena itu pihak pengelola harus benar-benar amanah dalam menjalankan usahanya, tidak meninggikan biaya operasionalnya bahkan sedapat mungkin meminimalisir biaya tersebut, agar bagi hasil yang diterima lebih besar dari biaya operasional, jika demikian maka usaha tersebut mengalami keuntungan.

Dalam usaha bagi hasil peternak sapi di desa Sejangat, para anggota tidak memberi nama dengan sistem *mudharabah*. Mereka hanya menyebutnya dengan sistem bagi hasil. Secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* atau *syirkah*. Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah* karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa sapi tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan *musyarakah* karena secara teori *musyarakah* merupakan

²*Ibid*, h. 57

sistem bagi hasil di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjalankan suatu usaha atau proyek.

Pada pelaksanaan sistem bagi hasil di desa Sejangat dalam usaha pengelolaan sapi ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Adapun perhitungan sistem bagi hasil di Desa Sejangat seperti :

Bapak Mukhtar adalah seorang pengelola sapi milik Bapak Umar dengan kesepakatan keuntungan 50:50. Harga beli sapi tersebut Rp.5.000.000.- dan setelah dipelihara oleh Bapak Mukhtar selama satu tahun lebih, sapi tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000.000 maka perhitungan bagi hasil antara Bapak Mukhtar dengan Bapak Umar $Rp.10.000.000 - Rp. 5.000.000 = Rp.5.000.000.-$ jadi uang senilai Rp. 5.000.000.- itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Yaitu untuk Bapak Umar memperoleh $50\% \times Rp.5.000.000 = Rp.2.500.000$ dan hasil untuk Bapak Mukhtar adalah $50\% \times Rp.5.000.000 = Rp.2.500.000$.³ Itulah hasil yang mereka dapatkan dari keuntungan sapi tersebut. Namun, pemilik modal terkadang membagikan keuntungan tersebut tidak sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati. Terkadang pengelola mendapat bagian 45% dari keuntungan, atau mendapat 2.250.000. menurut keterangan pengelola yang didapat dari pemilik sapi bahwa uang tersebut untuk

³Mukhtar, (pengelola sapi), *wawancara*, Sejangat , tanggal 11 Agustus 2011.

perbaiki kandang atau mendatangkan dokter hewan, tapi sampai saat ini hal itu tidak ada.

Dalam pembagian keuntungan bagi hasil peternak sapi ini awalnya tidak ada pemotongan sejenis itu, tetapi dalam tahun terakhir ini pemilik sapi memotong keuntungan pengelola sapi. Pengelola sapi tidak puas dengan hal tersebut, tetapi ingin komplek mereka tidak ada bukti yang kuat karena akad yang terjalin antara keduanya adalah akad lisan. Jika dihubungkan dengan kondisi sosio kultural dan kebiasaan masyarakat, ‘urf⁴ hal ini tidak terjadi dari awal akad dan merupakan bukan kebiasaan masyarakat.

Di riwayatkan dari empat sahabat (Ibnu Mas’ud, Ubai bin Ka’ab, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Salam secara mauquf) bahwa mereka mengatakan, ”setiap yang menarik keuntungan adalah suatu riba” yaitu jika di dahului oleh suatu persyaratan, baik langsung maupun tidak langsung, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tertulis maupun terucap, tertulis secara akad maupun merupakan kelaziman tradisi.⁵

‘Urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas.⁶ jadi mengenai pemotongan keuntungan milik pengelola sapi tersebut bukanlah termasuk ‘urf namun hal tersebut merugikan pengelola sapi dan bertentangan dengan Al-Qur’an.

⁴ ‘urf adalah segala apa yang biasa di lakukan oleh masyarakat biasa dan dapat menjadi ketetapan. Tetapi jika dijadikan dalil shahih, ‘urf harus tidak merusak dan tidak bertentangan dengan nas.

⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : BPFE, 2005), Cet. Ke-1, h.70.

⁶ Rachmad Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), cet. Ke-3, h.131.

Dalam pembagian nisbah keuntungan hal ini berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, nisbah harus dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Seperti 50%:50%, 40%:60%, 99%:1% tetapi tidak boleh sebesar 100%:0%.⁷ Dalam bagi hasil usaha peternak sapi yang dijalankan di Desa Sejangat telah terjadi kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% bagian pemilik modal dan 50 % bagian pengelola sapi.⁸ Hal ini tentunya berbeda dengan *syirkah al-mufawadhah* meskipun sama-sama kerja sama dan nisbah yang sama.

Syirkah al-mufawadhah yaitu perserikatan yang terjalin antara dua orang atau lebih dengan sama-sama memberikan kesamaan modal dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah al mufawadhah* ini kedua belah pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *syirkah al mufawadhah* yaitu jumlah modal masing-masing sama, memiliki kewenangan bertindak sama-sama, dan pembagian keuntungan yang sama rata.⁹

Selain itu dalam usaha penggemukan sapi ini jangka waktu dalam pemeliharaan sapi ini tidak ditentukan batas waktunya berapa lama sampai sapi-sapi itu laku terjual.¹⁰ Bapak Hasan Bahri menambahkan bahwa dalam melakukan penjualan sapi tersebut penetapan harga awal ditetapkan oleh pemilik sapi, pengelola

⁷*Ibid*, h. 190.

⁸Tami Rusianto,(Pemilik Sapi), *wawancara*, Sejangat, tanggal 11 Agustus 2011

⁹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet. Ke-1, h.132.

¹⁰Sukatmi, (pemilik sapi), *wawancara*, Sejangat, tanggal 11 Agustus 2011

mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemilik, apabila terjadi negoisasi antara pembeli dengan pengelola dan terjadi penawaran yang tidak terlalu rendah. Hal itu boleh di putuskan sendiri oleh pengelola sapi.¹¹

Dalam menjalankan usaha peternak sapi ini sudah dijelaskan diawal dan tidak ada pemaksaan sama sekali. Adapun minat pengelola untuk mengikuti usaha ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL IV.1

Apakah mudharib mengikuti usaha peternak sapi atas kemauan sendiri

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	16 orang	69.5%
2.	Tidak	-	-
3.	Ikut-ikutan	7 orang	30.5%
	Jumlah	23 orang	100 %

Sumber data : olahan hasil penelitian

Data di atas menunjukkan bahwa 16 orang (69.5 %) menjawab mereka mengikuti usaha peternak sapi ini atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari siapapun, dan 7 orang (30.5 %) menjawab mereka mengikuti usaha peternak sapi ini karena ikut-ikutan, karena tertarik dengan orang lain atau dorongan lain pihak.

¹¹Hasan Bahri (pemilik sapi), *wawancara*, Sejangat, tanggal 13 Agustus 2011

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengikuti usaha peternak sapi di Desa Sejangat dapat dilihat dari jumlah jawaban anggota pengelola sapi sebanyak 16 orang (69.5 %).

Dalam mengikuti usaha ternak sapi, tentunya sudah dijelaskan oleh pemilik sapi mengenai pola bagi hasil yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2

Pengelola sapi Mengetahui pola bagi hasil yang ditetapkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Mengetahui	13 orang	56.5 %
2.	Kurang Mengetahui	10 orang	43,5 %
3.	Tidak Mengetahui	-	-
	Jumlah	23 orang	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa 13 orang (56,5 %) pengelola sapi menyatakan mengetahui dalam perhitungan pola bagi hasil tersebut, dan 10 orang (43.5 %) pengelola sapi yang menyatakan kurang mengetahui dari sistem bagi hasil yang di jalankan.

Dari perbandingan jawaban pengelola sapi di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengelola sapi telah mengetahui dengan sistem bagi hasil yang dijalankan, meskipun ada sebagian lagi yang kurang mengetahui bagi hasil tersebut, maka dari itu

pemilik sapi harus menjelaskan ulang mengenai pola perhitungan bagi hasil tersebut kepada pemilik sapi, terutama yang belum mengetahui perhitungannya. Padahal nisbah keuntungan usaha ini telah disepakati sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3
Nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	60 :40	-	-
2.	50 : 50	23 orang	100 %
3.	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	23 orang	100 %

Sumber data: Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 23 orang (100 %) menyepakati bahwa nisbah bagi hasil yang mereka lakukan adalah dengan sistem bagi dua setiap keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan berapapun hasil keuntungan nantinya dibagi dua antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Para anggota suka memelihara sapi-sapi tersebut sebagai usaha sampingan sebagai tambahan pendapatan mereka. hal ini terlihat dari jumlah sapi yang dipeliharanya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 4

Jumlah sapi yang dikelola oleh Mudharib

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	1 – 3 ekor	7 orang	30.5 %
2.	4 – 6 ekor	11 orang	47.8 %
3.	7 – 9 ekor	5 orang	21.7%
	Jumlah	23 orang	100 %

Sumber data : Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 7 orang (30.5%) *mudharib* memelihara sapi 1-3 ekor, dan 11 orang (47.8%) *mudharib* menjawab memelihara sapi sebanyak 4-6 ekor dan 5 orang (21.7%) menjawab *mudharib* memelihara sapi sebanyak 7-9 ekor.

Dari perbandingan jawaban *mudharib* di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharib* memelihara sapi dengan jumlah 4-6 ekor, jumlah yang masih sedikit. Namun, jika mereka memelihara sapi ini sebagai usaha sampingan, ini merupakan jumlah yang lumayan banyak, karena *mudharib* juga memiliki aktivitas atau pekerjaan lain selain memelihara sapi tersebut.

Adapun cara pemeliharaan sapi tersebut yang dilakukan oleh *mudharib*, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5

Cara Pemeliharaan Sapi Yang dilakukan Mudharib

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Digembalakan di padang rumput (<i>posture</i>)	-	-
2.	Dikandangkan dengan memberikan hijauan dan konsetat (<i>kereman</i>)	14 orang	60.8 %
3.	Kombinasi antara <i>posture</i> dan <i>kereman</i>	9 orang	39.2 %
	Jumlah	23 orang	100%

Sumber data: Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak ada pengelola yang memelihara sapi dengan cara digembalakan di padang rumput, namun 14 orang (60.8 %) menyatakan bahwa mereka memelihara sapi dengan cara dikandangkan dengan memberikan hijauan dan konsetat, dan 9 orang (39.2%) menjawab bahwa mereka memelihara sapi dengan cara kombinasi antara *posture* dan *kereman*, hal ini dilakukan untuk sedikit meringankan beban *mudharib* dalam pengelolaan sapi tersebut apabila dalam jumlah yang banyak.

Berdasarkan dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sapi tersebut dilakukan dengan cara dikandangkan dengan pemberian hijauan dan konsetat, pada jenis pemeliharaan ini pengelola banyak mengeluarkan biaya maupun tenaga karena harus banyak dalam pemberian hijauan kepada sapi. Pemeliharaan

dengan cara dikandangkan ini dapat melindungi sapi dari hujan dan panas matahari, menjaga keamanan dan kesehatan sapi serta dapat mempermudah *mudharib* untuk perawatan dan pemantauan sapi. Hal ini dilakukan oleh pengelola dengan harapan sapi yang mereka pelihara dapat menghasilkan sapi yang gemuk yang layak jual sehingga dapat berpengaruh pada besarnya bagi hasil mereka.

Adapun tanggapan pengelola sapi mengenai usaha ternak sapi ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.6
Tanggapan Pengelola Sapi mengenai usaha ternak sapi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	14 orang	60.8%
2.	Cukup baik	8 orang	34.7%
3.	Kurang baik	1 orang	4.5%
	Jumlah	23 orang	100%

Sumber data : Olahan Hasil Penelitian

Dari hasil data di atas dapat dilihat bahwa 14 orang pengelola (60.8%) menjawab bahwa mereka melihat usaha ternak sapi ini baik untuk dilakukan, dan 8 orang (34.7%) menjawab bahwa usaha peternak sapi ini cukup baik dan 1 orang (4.5%) menjawab usaha sapi ini kurang baik.

Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa para pengelola sapi melihat bahwa usaha ternak sapi ini baik untuk dilakukan, hal ini dapat dibuktikan

dengan keadaan perekonomian pengelola saat mereka melakukan usaha ternak sapi tersebut.

Tabel IV.7

Keadaan Ekonomi Mudharib setelah melakukan usaha ternak sapi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Bertambah Baik	13 orang	56.5%
2.	Sama Dengan Sebelumnya	-	-
3.	Sedikit Membaik	10 orang	43.5%
	Jumlah	23 orang	100%

Sumber data : Olahan Hasil Penelitian

Dari data hasil penelitian di atas dapat kita lihat, pengelola usaha ternak sapi yang menyatakan keadaan ekonomi mereka bertambah baik adalah 13 orang (56.5%) dari 23 anggota pengelola sapi. Dan 10 orang (43.5%) pengelola sapi yang menjawab keadaan ekonomi mereka sedikit membaik dan tidak ada jawaban bahwa keadaan mereka menyatakan sama dengan sebelumnya, artinya usaha ternak sapi tersebut sedikit banyaknya memberikan dampak yang baik bagi perekonomian pengelola.

B. Faktor- faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Sapi-Sapi Tersebut

Prinsip bagi hasil merupakan sistem mitra atau kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola. Dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan usaha ternak sapi tersebut, bisa faktor pendukung

atau pendorong usaha ternak sapi maupun faktor penghambat. Hal ini dapat dilihat pada alasan pengelola mengikuti usaha ternak sapi tersebut.

Tabel IV.8
Mengapa pengelola sapi tertarik mengikuti usaha ini

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Memiliki prospek yang bagus	16 orang	69.5%
2.	Usaha yang sesuai dengan syariah	-	-
3.	Menguntungkan kedua belah pihak	7 orang	30.5%
	Jumlah	23 orang	100%

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari data di atas menunjukkan bahwa 16 orang (69.5%) pengelola sapi menjawab tertarik mengikuti usaha sapi ini karena usaha ini dilihat memiliki prospek yang bagus, dan 7 orang (30.5%) pengelola sapi menjawab bahwa usaha ini menguntungkan kedua belah pihak.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola sapi mengikuti usaha ini karena usaha ini memiliki prospek yang bagus, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dampak dari usaha ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.9
Apakah pengelola merasakan adanya dampak positif dari usaha ternak sapi?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ada	23 orang	100 %
2.	Tidak ada	-	-
3.	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	23 orang	100%

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 23 orang (100%) menyatakan bahwa usaha ternak sapi ini memiliki dampak positif bagi mereka. Selain mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, mereka dapat memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk kandang. Kotoran sapi merupakan pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis tanaman, selain itu juga kotoran sapi dapat menjadi unsur hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih gembur dan subur. Kotoran sapi ini dimanfaatkan oleh pengelola sapi untuk memupuk tanaman mereka, atau dibagikan kepada orang yang bercocok tanam, tidak dijual.

Selain adanya dampak positif tersebut pengelola mendapatkan keuntungan untuk kehidupan mereka, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 10
Untuk Apa saja Keuntungan dari bagi hasil tersebut

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ditabung	10 orang	43.5%
2.	Biaya anak sekolah/pendidikan	8 orang	34.8%
3.	Tambahan modal usaha	5 orang	21.7%
	Jumlah	23 orang	100%

Sumber data: olahan hasil penelitian

Dari data di atas terlihat bahwa 10 orang (43.5%) pengelola sapi menjawab bahwa keuntungan yang mereka peroleh dari bagi hasil tersebut mereka tabung, hal ini sebagai simpanan untuk berjaga-jaga jika nantinya mereka memerlukan uang yang mendesak. Dan 8 orang (34.8%) pengelola sapi menjawab keuntungan tersebut

mereka gunakan untuk biaya sekolah ataupun pendidikan anak mereka, dan 5 orang (21.7%) pengelola sapi menjawab keuntungan tersebut digunakan sebagai tambahan usaha yang mereka jalankan.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan sapi ini memiliki dampak positifnya, keuntungan tersebut dapat digunakan untuk tambahan ekonomi keluarga mereka, bisa ditabung, untuk biaya anak sekolah atau pendidikan. Hal ini sangat penting karena salah satu penyebab timbulnya kemiskinan adalah karena tingkat pendidikan yang rendah. Dengan adanya motivasi dan dukungan untuk meningkatkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi diharapkan dapat membantu keluarga yang ekonominya lemah. Hal itulah yang menjadi faktor pendorong terjadinya usaha ternak sapi tersebut.

Dalam menjalankan suatu usaha selain ada faktor pendorong juga terdapat penghambat. Adapun pandangan para pengelola sapi terhadap pemilik sapi dalam memberikan saran atau masukan tentang usaha peternak sapi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.11

Pemberian Saran atau Masukan yang dilakukan oleh Pemilik Sapi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	4 orang	17.5%
2.	Kadang-kadang	14 orang	60.8%
3.	Tidak pernah	5 orang	21.7%
	Jumlah	23 orang	100 %

Sumber data: olahan hasil penelitian

Data di atas menunjukkan bahwa 4 orang (17.5%) menjawab bahwa pemilik modal (*shaahibul maal*) sering memberikan saran atau masukan kepada pengelola sapi bagaimana cara ataupun dalam pengelolaan dan pemeliharaan sapi. Dan 14 orang (60.8%) menjawab bahwa pemilik modal kadang-kadang dalam memberikan saran ataupun masukan kepada pengelola sapi dan 5 orang (21.5%) menjawab bahwa pemilik modal tidak pernah memberikan saran tentang bagaimana memelihara dan mengelola sapi dengan baik kepada pengelola sapi.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian saran atau masukan yang dilakukan oleh pemilik modal (*shaahibul maal*) tentang bagaimana memelihara dan mengelola sapi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah jawaban pengelola sapi sebanyak 14 orang menjawab kadang-kadang pemilik sapi memberikan saran dan masukan kepada pengelola sapi tentang bagaimana memelihara dan mengelola sapi-sapi tersebut.

Dalam pemeliharaan dan pengelolaan sapi tentunya sapi-sapi tersebut diperhatikan dengan baik agar sapi-sapi tersebut bisa tumbuh dengan baik dan layak jual dengan memperhatikan pakan yang cukup serta kesehatan sapi yang harus diperhatikan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut adalah tanggapan para pengelola sapi mengenai kesulitan dalam pencarian pakan / rumput.

Tabel IV.12

Apakah Pengelola Sapi Mengalami Kesulitan dalam pemberian pakan atau pencarian rumput

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	14 orang	60.8%
2.	Kadang-kadang	9 orang	39.2%
3	Tidak pernah	-	-
	Jumlah	23 orang	100%

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari data di atas terlihat bahwa 14 orang (60.8%) menjawab bahwa pengelola sapi mendapat kesulitan dalam pencarian rumput guna pemberian pakan sapi-sapi tersebut, 9 orang (39.2%) pengelola sapi menjawab kadang-kadang mereka mengalami kesulitan dalam pencarian rumput.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola sapi mendapat kesulitan dalam pencarian rumput-rumput sebagai pakan sapi, karena tidak adanya ladang rumput untuk mengembala sapi. Apalagi jika musim kemarau, mereka mengeluhkan sangat sulit mencari rumput. Selain itu juga jika musim hujan jika tempat pencarian rumput tersebut banjir sapi-sapi tidak mau memakannya, jadi pengelola harus sangat selektif dalam pencarian rumput agar sapi tersebut tetap terpelihara dengan baik dan tetap sehat.

Berikut tanggapan pengelola sapi mengenai pemberian obat-obatan yang dilakukan oleh pemilik sapi adalah:

Tabel IV.13

Apakah sapi-sapi di berikan obat-obat atau diperiksa oleh Dokter Hewan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	-	-
2.	Tidak	23 orang	100 %
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	23 orang	100%

sumber data : olahan hasil penelitian

Dari tabel di atas terlihat 100% menyatakan bahwa selama dalam pemeliharaan sapi –sapi yang mereka palihara tidak pernah diberikan obat-obatan ataupun mendapat pemeriksaan dari dokter hewan. Hal ini menunjukkan bahwa cara pemeliharaan sapi yang mereka lakukan masih dengan cara yang sangat tradisional. Hal ini juga dapat berpengaruh pada tingkat bagi hasil, karena jika sapi sakit maka hal ini dapat mengurangi nilai jual sehingga secara otomatis akan berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima.

C. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Menurut Konsep *Mudharabah*

Syariah Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang telah ada aturan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak, karena dasar dari bermuamalah itu atau jual beli harus suka sama suka, tidak dengan cara paksa.

Dalam suatu transaksi atau bermuamalah, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹² Dengan adanya akad, akan ada hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i, akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.¹³ Jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat dengan janji.

Oleh karena itu dalam menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan atau terbuka serta menjelaskan apa adanya, tidak boleh ada penipuan salah satu pihak. Selain itu juga dalam bermuamalah memiliki asas yaitu *asas ibahah*. Yang dirumuskan “*pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”.¹⁴ Dalam bermuamalah segala sesuatu itu boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang tegas atas tindakan itu.


Islam memberikan banyak motivasi bagaimana menjadi orang yang memiliki harta serba cukup, motivasi itu terlihat dengan banyaknya firman Allah SWT dan sabda Rasul agar seorang muslim giat berusaha. Seperti Rasulullah sendiri pernah

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Ed. 1, h. 68.

¹³ Abdul Rahman, *op.cit.*, h.59.

¹⁴ Syamsul Anwar, *op.cit.*, h.83.

mengatakan: “tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah”. Untuk dapat memberi tentu terlebih dahulu harus memiliki. Namun demikian, dalam berusaha, Islam memiliki etika tidak menghalalkan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 168:



Artinya:” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS Al-Baqarah : 168).


Ayat di atas memberikan ultimatum bahwa mendapatkan harta harus dengan jalan yang baik serta mengambil yang halal. Karena sekecil apapun nikmat Allah yang dikonsumsi dan dimanfaatkan akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa angket, wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Sejangat dalam menjalankan usaha ternak sapi ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam, seperti :

- a. Akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan. Sehingga jika ada komplek pengelola tidak memiliki bukti

yang kuat. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi

hendaknya ditulis. Hal ini tertuang dalam Qs. Al-Baqarah 282




Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

- b. Dalam pembagian hasil terhadap keuntungan yang di peroleh tidak sesuai dengan kontrak. kontrak usaha tersebut pemilik modal dengan pengelola sama-sama melakukan kesepakatan diawal, kejelasan mengenai usaha ternak sapi dan bagi hasilnya, bahwa pemilik modal memberikan modal kepada pengelola untuk dipelihara sapi tesebut, dan nantinya akan dibagi keuntungan dengan sistem bagi dua atau 50:50. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun hanya akad lisan. Hanya saja terkadang pemilik sapi ini tidak membagi keuntungan kepada pengelola sapi sesuai dengan kesepakatan.jika memang ada pemilik modal mengambil uang tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola, dan jika ada perubahan akad maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga hal ini melanggar prinsip Islami yaitu

menzhalimi orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan “ *hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*”¹⁵

Karena pada prinsipnya akad *mudharabah* dilaksanakan berdasarkan amanah dan wakalah. Maka si *mudharib* menjadi seorang yang amin (terpercaya) bagi *shahibul maal*, sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelolanya dengan seizin *shaahibul maal*.¹⁶

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.¹⁷ Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283:



Artinya :” *akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (QS.al-baqarah: 283).*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa adanya amanah yang harus dipegang oleh seseorang yang telah diberi kepercayaan (*mudharib*) untuk menjalankan usaha tersebut.

¹⁵ Qs. Al-Maaidah,1



¹⁶ Muhammad, *op.cit.*, h.78.

¹⁷Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 233.



Pada umumnya, sistem bagi hasil di desa Sejangat dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha di mana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki *skill* sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantuk meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai seperti ajaran Islam masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penyajian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha ternak sapi di Desa Sejangat menggunakan sistem *revenue sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam penggemukan sapi tersebut. Dengan porsi nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Namun sayangnya kesepakatan atau akad yang terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan, bukan tulisan. Sehingga jika ada komplek dari pihak pengelola atas ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat tersebut akad lisan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan usaha ternak sapi ini adalah: dari hasil penyajian dapat dilihat bahwa faktor pendukung atau pendorong usaha ini adalah : usaha ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memilikidampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika

ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal. Adapun faktor penghambat dari usaha ternak sapi ini adalah: pemilik sapi (*shahibul mal*) kurang dalam memberikan saran serta masukan kepada pemelihara sapi tentang bagaimana pemeliharaan yang baik supaya sapi tersebut layak jual. Selain itu juga pemeliharaan sapi-sapi ini masih bersifat tradisional karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan dengan mendatangkan dokter hewan untuk melihat sapi tersebut. Dan juga pengelola sapi mengalami kesulitan dalam pencarian rumput sebagai pakan sapi tersebut, apalagi di musim kemarau sangat sulit dalam mencari rumput, selain itu juga jika musim hujan dan rumput-rumput tenggelam terkena air, sapi tersebut juga tidak mau memakan rumput tersebut.

3. Tinjauan ekonomi Islam mengenai usaha ternak sapi di Desa Sejangat masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan usaha ternak sapi tersebut pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad dan disepakati di awal kontrak, pemilik sapi memberikan modal berupa sapi kepada pengelola sapi untuk memelihara sapi tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua atau 50% : 50%. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Namun, dalam pembagian keuntungan di sini pemilik modal tidak membagi sesuai dengan kesepakatan. Jika memang pemilik modal mengambil uang dari hasil keuntungan tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola, dan jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan

maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal.

B. Saran

Mengenai saran di sini ada beberapa yang harus diperbaiki oleh pemilik modal usaha ternak sapi di Desa Sejangat :

1. Hendaknya kegiatan kerjasama usaha ternak sapi ini, dalam mengembangkan usaha ini harus lebih maksimal, artinya diperhatikan dengan baik usaha ini, baik itu kontrol dari pemilik sapi serta masukan-masukan serta dokter hewan yang harus didatangkan untuk melihat kondisi sapi tersebut.
2. Hendaknya pemilik sapi dalam membagi keuntungan harus jelas berapa yang diperoleh untuk *mudharib*. Jika memang pemilik modal mengambil uang dari keuntungan *mudharib* untuk hal-hal yang berkaitan dengan usaha sapi, maka ini harus dijelaskan kepada *mudharib*, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Karena bisnis Islami ini harus jelas dan tidak ada yang ditutupi dan tidak ada kebohongan.
3. Hendaknya akad yang terjalin kedua belah pihak di buat secara tulisan. Karena dalam Islam di jelaskan bahwa apabila hendak bermuamalah, melakukan transaksi hendaknya dituliskan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS.Al-Baqarah 282.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman A I Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta, M.Faisal, Adis Al dizar:Editor,Mukhlis B Mukti, Jakarta :Pustaka Azzam,2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alma,Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung : CV.Alvabeta, 2003.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006. Cet. ke-1
- Anwar,Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Ed. 1
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- , *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Ed.1, cet ke-1
- Edwin Nasution, Mustofa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Grop, 2007.
- Gamal, Merza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru : UNRI Press, 2004.
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. ke-4, Ed. Revisi.
- , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003.
- Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung : CV. Diponegoro, 1988.
- Karim,Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Ed 3

- M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- , *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002
- Muhammad Syafi, Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- M.rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- , *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Tanjung, Bahdin Nur, H., Ardial, H., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis) dan mempersiapkan diri menjadi penulis artikel ilmiah*, Jakarta : Kencana, 2005. Ed. 1 cet. Ke-4
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wal adillatuh*, (Dar al- Fikri, tt), juz IV,
- Wiyono, Slamet, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 cet. ke 1
- Yunus, Mahmud, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.htmltes:>
- <http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah/>